

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, penegasan sebagai negara hukum tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap warga negara apapun strata sosialnya mendapat keadilan dalam hukum dan pemerintah.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu wilayah saja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan transportasi untuk melakukan aktivitasnya seperti melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.

Apabila dilihat dari karakteristik jenis moda transportasi dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya, kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).

Transportasi juga dikategorikan setara dengan peradaban manusia dimaksud bahwa transportasi atau kegiatan memindahkan (mengangkut) barang dari suatu tempat ke tempat lain itu sudah dilaksanakan sejak dahulu kala, sejak manusia hidup di dunia. Sarana yang digunakan untuk mengangkut barang pada jaman dahulu bersifat sangat sederhana dan tradisional yaitu berjalan kaki, menjinjing dengan tangan, menjunjung di atas kepala, menggunakan pikulan. Setelah ditemukan roda dibuatkan gerobak yang ditarik oleh manusia, kemudian dikembangkan dengan moda transportasi oleh manusia.¹

Moda transportasi sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (*private*), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati, Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama Ojek. Kemajuan Teknologi Informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan Teknologi Komunikasi dan Teknologi Komputer, Kemajuan Teknologi inilah yang mendukung terciptanya moda Transportasi Online di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi tersebut saat ini terdapat fenomena Transportasi yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu moda Transportasi berbasis aplikasi atau online yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Berbadan Hukum yaitu Grab Indonesia. Fenomena ojek online kini makin digemari, sebab angkutan Transportasi online ini mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helm dan jaket berwarna hijau dengan logonya sendiri.

¹ Saksi Adji adisasmita, *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda*, Graha Ilmu, Makassar, 2012, hal. 13

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan dengan bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu kerja. Keberadaan Transportasi online ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (demand) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan Transportasi online ini belum mendapat perlindungan hukum.

Keberadaan moda transportasi online tersebut di Indonesia yang dikelola oleh Grab Indonesia memiliki sistem yang dikelola oleh Badan Usaha tersebut yang berbentuk aplikasi dimana aplikasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem Smartphone dan Aplikasi tersebut menjadi acuan bagi calon pengguna jasa (Konsumen) dan juga bagi pekerja (*Driver*) untuk menjalankan bidang jasa yang dikelola oleh Grab Indonesia tersebut.

Namun kenyataannya, sistem yang dikelola pada Perusahaan Transportasi online yang berupa aplikasi pada Smartphone tersebut memiliki kekurangan. Kekurangan pada sistem tersebut salah satunya pekerja (*Driver*) pada Grab Indonesia tersebut bisa melakukan Orderan Fiktif (Penipuan) serta terdata dalam aplikasi dan sistem yang dikelola oleh Badan Usaha tersebut sehingga para pekerja (*Driver*) tersebut selalu seolah olah bekerja melakukan pengangkutan jasa sesuai yang diinginkan perusahaan. Akibatnya, Orderan Fiktif tersebut mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi tersebut pemerintah telah membuat Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan Orderan Fiktif (Penipuan) yang dimana aturan Perundang-undangan tersebut telah diterapkan dalam Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kejahatan yang terjadi berdasarkan urain diatas tidak terjadi begitu saja dapat terjadi karena ada faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul. **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian Perusahaan PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Yang Mengakibatkan Kerugian Perusahaan PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian Perusahaan PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi, pemikiran, pengetahuan, dan saran bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang ialah polisi, jaksa, hakim dan advokat.

3. Bagi Diri Sendiri

- 1) Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada peneliti khususnya dalam bidang hukum pidana.
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagaian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian

perbuatan yang dapat dihukum yang perlu dipahami, yakni konsep tentang melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana.²

Pertanggungjawaban pidana terjadi karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Menurut Moelyatno Pertanggungjawaban Pidana adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta mampu menentukan kehendak menurut keinsyafan baik atau buruk.³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana.⁴ Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵

Dalam pertranggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat mnelawan hukum, namun seseorang dapat hilang

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 41

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hal. 148

⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia, Jakarta, 2016, Hal. 14

⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1996, Hal. 244

sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Tanggungjawab (*uitlokker*) diatur dalam pasal 55 ayat 2 KUHP. Apabila ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut ditinjau dengan teliti akan terlihat bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi, artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan dari *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggungjawab dari *uitlokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker* bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.⁶

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku maka pelaku pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat kesalahan sebagai bagian *mensrea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur

⁶ CST. Kansil & Christine Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnia Paramita, Jakarta, 2013, Hal. 45

pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas *culpabilitas* merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep pasal 35 KUHPidana bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.”⁷

Pertanggungjawaban adalah bentuk unsur menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak UU atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Grup, Semarang, 2008, Hal. 83

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya, pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan yang mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena dibentuknya tidak real, kesalahan psikologis sudah dibuktikan karena diwujudkan tidak dapat diketahui. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan Normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut

hukum yang baerlaku apakah terhadap perbuatan tersebut kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancaman oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat” sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.⁸

Hal ini sejalan dengan adanya fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturang hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Penipuan Orderan Fiktif

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap isitilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal. 56

pembinaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.

Undang-undang pidana dalam suatu Negara disusun secara sistematis dalam kitab undang-undang atau dalam suatu peraturan yang biasanya menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh umum sehingga mereka tidak dapat memahami isi dan maksudnya. Untuk mengerti isi dan maksud dari suatu undang-undang pidana perlu peraturan dirumuskan untuk mengetahui jenis tindak pidana apa yang diatur dalam undang-undang.⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang

⁹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1991, Hal. 33

dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana meteril dan hukum pidana formel seperti yang dimaksud oleh Enshende-Heijder dengan hukum Pidana sistematis.¹⁰

Lebih lanjut Moeljanto berpendapat bahwa “Pengkukuman” berasal dari kata “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “Menetapkan Hukum” atau “Memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Menurut Moeljanto tersebut yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam buku Muldani) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana kerana suatu kejahatan. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

¹⁰ Andy Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 4

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembuat undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung yang singkatnya berbunyi *nullum crimen nulla poena sine preavia lage penali*. Jadi untuk menggunakan poena atau pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya tidak dengan crimen dal delictumnya saja. Ialah perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.¹¹

Menurut M. Haryanto, Kesalahana adalah kebebasan kehendak manusia, dimana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan). Kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahana dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur, sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam undang-undang yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum

¹¹ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hal. 15

atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus dilihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen strafzonder schuld* yang artinya tidak dapat dipidana tanpa ada.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (Tentang Kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan: “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrong*), terdapat dua unsur pokok yaitu, Unsur “objektif” dan “subjektif”.

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;

- e. Membuat utang;
- f. Menghapus piutang;

2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur ‘subjektif’, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengna melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk kesengajaan (*culpa*).

Dalam hukum positif indonesia, defenisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan defenisi tentang kesengajaan. Defenisi kesengajaan yang tepat dijumpai dalam Werboek van Strafrecht 1809. Yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk untuk modal kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sama halnya dengan delik pencurian dan penggelapan (Pasal 362 dan 372 KUHP), maka Pasal 378 KUHP juga merupakan delik pokok yang jika ditambah dengan satu atau lebih bagian inti lagi, pidananya bertambah untuk delik tercantum dalam Pasal 379 dan 379 a.¹²

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan :

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Secara melawan hukum;

¹² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, Hal. 112

- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- Menggerakkan orang lain;
- Untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Jadi, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*cogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Oleh karena itu, menurut Nico Keijzer kepada penulis, delik yang paling tepat untuk orang mengatak-atik komputer untuk mendapatkan keuntungan ialah Pasal 378 ini.

Pidana bagi delik penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidiar kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidiar ialah penggelapan.

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting.

Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.”¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga atauran yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cybercrime yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dalam Undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya. Didalam Undang-undang ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian Konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “Berita Bohong” dan “Menyesatkan” dan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” dapat disimpulkan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvesional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

¹³ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 110

4. Pengertian Tindak Pidana Orderan Fiktif dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Orderan Fiktif

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi didalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Pengertian order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan Gojek yang dilakukan oleh driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan, driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya, di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan diponsel lainnya berperan sebagai drivernya. Tindakan ini semata mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh driver. Semakin banyak record pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan nampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi

berbasis online yang menggunakan internet. Jasa transportasi online merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi online sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi online yang ada yaitu taksi online dan ojek online. Transportasi online menggunakan teknologi smartphone untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. Dengan adanya bisnis transportasi online ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver.

Pengertian tindak pidana dalam memalsukan data grab online adalah setiap perbuatan terhadap perusahaan jasa pengemudi, yang berakibat timbulnya kesengajaan yang berakibat timbulnya kesengsaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunikasi (Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik).

Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum sekalipun sekarang masih sukar menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cybercrime. Oleh karena itu peran masyarakat untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan di masyarakat dari suatu perbuatan cybercrime.¹⁴

Banyak kasus-kasus perbankan baik diluar negeri maupun Indonesia yang mencuat akibat dari ulah para penjahat cyber ini. Cepat mencuat karena bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak, begitu jaringan komputer sebuah bank tersebut di-hack maka akan lumpuh perputaran

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyberlaw*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 89

uang yang terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu.¹⁵

Perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh driver Ojek online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan pasal 35 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik maka perbuatan hukum (legal action) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan orderan fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku orderan fiktif bisa dipidana dengan di junctokan kedalam pasal 51 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dilihat dari semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam perbuatan orderan fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Pasal 378 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Tindak pidana Driver yang melakukan Orderan fiktif sebagaimana melanggar Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik juga dikategorikan pada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus pada umumnya dapat pemberatan. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diancaman maksimum pada pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu

¹⁵ Bidi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Cytra Adytia, Semarang, 2016, Hal. 78

tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.¹⁶

Driver adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur "Barangsiapa". Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", dalam KUHP R. Soesilo dijelaskan sebagai menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Tindakan ordera fiktif membuat driver memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya.

Unsur selanjutnya yang dipenuhi yaitu "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu". Dalam hal ini driver bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah mengantarkan pelanggan. Oleh karena itu driver yang melakukan tindakan order fiktif dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuma penjara maksimal selama 4 tahun.

5. Proses Terjadinya Orderan Fiktif

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era Perkembangan Tekonologi Informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negera berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing sehingga informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan seluruh bangsa.¹⁷

Fakta sekarang ini, Transaksi Elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-haribaik secara domestik maupun lintas negara. Transaksi Elektronik telah memiliki ketentuan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 88

¹⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 1

hukum baik secara nasional maupun secara internasional dengan berlakunya *united nations conventions on the use of electronic communication in internasional contracts* pada 2005.¹⁸

Proses terjadinya orderan fiktif ternyata terjadi menggunakan teknologi dan informatika. Teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menuntun hukum juga harus menyeimbangi teknologi agar teknologi tidak menjadi momok yang berbahaya yang bisa merugikan manusia.

Orderan fiktif tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat aplikasi GPS palsu untuk menciptakan Orderan fiktif untuk para pengemudi Online. Aplikasi ini di sebut “Tuyul” karena pengemudi online seolah-olah mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ketempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek online yang curang tersebut hanya diam ditempat.

Seperti contohnya dengan timbulnya persaingan diantara Driver, driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya di satu ponsel dia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai driver tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh driver. Semakin banyak laporan pelanggan, semakin besar bonus yang didapat. Banyaknya jumlah driver yang berada saat ini membuat para driver berebut dalam mengambil pesanan menimbulkan persaingan antara driver dalam mencari pesanan pada konsumen.¹⁹

Mereka yang biasanya melakukan hal tersebut secara berkelompok tersebut (mitra ojek online) cuman duduk saja dan enggak perlu kemana-mana sudah bisa dapat duit karena para pelaku orderan fiktif atau yang biasa dikatakan “pengguna tuyul” ini biasanya merupakan mitra resmi perusahaan ojek online.

¹⁸ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Hal. 43

¹⁹ Mularwarman, (2018), E-Journal Mulrev Law Review, *Legal Protection Of Go-Jek Driver That Experiences Damages Due To The Fictive Order In Go-Food Menu In Go-Jek Application*, Vol. 3(2), 127, diakses pada hari selasa, 4 Agustus, 2020, Pukul 10.00 Wib.

Dengan menggunakan aplikasi tuyo, para driver ini tidak perlu repot-repot melayani pelanggan. Mereka tinggal membuat order fiktif, lalu order tersebut diterima dirinya sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada GPS di aplikasi bergerak seolah-olah tengah melayani penumpang.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian Perusahaan PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan serta membedah kasus yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis putusan Nomor. 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang dimana Putusan tersebut seorang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan data perjalanan fiktif yang dilakukan oleh para mitra grab.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti, maka sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi atas tiga bagian yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan jurnal.

c) Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder seperti buku dan jurnal, data tersier yang menunjang keterangan dari bahan primer dan sekunder serta mengutip beberapa

pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Pengadilan Nomor. 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegak hukum dan aspek-aspek sosial yang turut berpengaruh dalam penelitian ini. Pendekatan juga berdasarkan norma-norma atau aturan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.